

PERTANGGUNG JAWABAN PERUSAHAAN TRANSPORTASI TERHADAP KERUSAKAN BARANG MILIK PENUMPANG

Isma Sari Ritonga¹⁾, Bahmid²⁾

Fakultas Hukum Universitas Asahan, Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran
Sumatera Utara
Email : ¹⁾²⁾bahmid1979@gmail.com

ABSTRAK

Transportasi diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Semakin berkembang sarana transportasi semakin mudah terjalin hubungan antar manusia. Sejak jaman purba perpindahan masyarakat manusia telah terjadi. Mobilitas penduduk ini diikuti juga oleh mobilitas barang yang dibawa oleh mereka. Oleh karena itu sarana transportasi sejak masa lampau telah dibutuhkan oleh manusia, terlebih pada jaman sekarang dimana mobilitas manusia dan barang sangatlah tinggi. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang akan diteliti adalah: 1 . Bagaimana hak dan kewajiban perusahaan transportasi dan penumpang pada barang bawaan ? 2. Bagaimana Tanggung Jawab hukum atas kecelakaan yang menimbulkan kerugian terhadap Konsumen ?. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Kewajiban yang utama dari perusahaan adalah mengangkut barang yang diterimanya sampai ditujuan dengan tidak ada kekurangan apapun dan menyerahkannya sesuai dengan surat angkutan yang diisi dan ditandatangani oleh pengirim barang. Sebelum perusahaan melakukan pengiriman wajib mengadakan pemeriksaan barang-barang apakah barang-barang yang diserahkan kepadanya untuk diangkut telah memenuhi syarat-syarat perusahaan misalnya dalam pembungkusan.

Kata Kunci: *perusahaan transportasi, barang milik penumpang*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan transportasi dalam sejarah bergerak dengan sangat perlahan, berevolusi dengan terjadi perubahan sedikit-demi sedikit, yang sebenarnya diawali dengan perjalanan jarak jauh berjalan kaki pada zaman paleolithic. Sejarah manusia menunjukkan bahwa selain berjalan kaki juga dibantu dengan pemanfaatan hewan yang menyeret suatu muatan yang tidak bisa diangkat oleh manusia.

Sejarah transportasi yang ada di Indonesia dibawa oleh pemerintah kolonial Belanda yang pada saat itu bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses pengawasan terhadap daerah-daerah yang jauh dari pusat kegiatan pemerintahan.

Penggunaan dan perkembangan sarana transportasi di Indonesia berkembang sejak jaman kolonial hingga sekarang.

Sarana transportasi yaitu sarana perhubungan yang sangat penting dalam segala kebutuhan manusia, berguna untuk memindahkan barang maupun manusia itu sendiri. Sebagaimana dalam kutipan, "Transportasi merupakan usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain dimana di tempat lain ini objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu"¹⁾.

¹⁾M.N. Nasution, *Manajemen Transportasi*. Bogor, Ghalia Indonesia. 2007, Hal. 2

Transportasi diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Semakin berkembang sarana transportasi semakin mudah terjalin hubungan antarmanusia. Sejak jaman purba perpindahan masyarakat manusia telah terjadi. Mobilitas penduduk ini diikuti juga oleh mobilitas barang yang dibawa oleh mereka. Oleh karena itu sarana transportasi sejak masa lampau telah dibutuhkan oleh manusia, terlebih pada jaman sekarang dimana mobilitas manusia dan barang sangatlah tinggi².

Ada beberapa hal yang memegang peranan demi lancarnya perusahaan transportasi dalam hal perhubungan tersebut. Adapun faktor pendukungnya antara lain³ :

1. Kebijakan Pembangunan Perhubungan
Pembangunan perhubungan diarahkan untuk lebih memperlancar arus barang dan jasa serta meningkatkan mobilitas manusia keseluruh tanah air, terutama daerah pedesaan, daerah perbatasan dan daerah-daerah terpencil serta dalam kota. Kelancaran arus perhubungan tersebut akan mempercepat pencapaian sasaran-sasaran pembangunan serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional dan perwujudan wawasan nusantara. Khususnya untuk daerah-daerah terpencil perintis darat, laut dan udara perlu ditingkatkan lagi.

Pembangunan perhubungan perlu didukung oleh pengembangan teknologi maju serta penguasaan tepat guna termasuk teknologi maju serta peningkatan latihan guna mempersiapkan dan menyediakan tenaga kerja yang ahli dan terampil.

2. Pembangunan Jaringan Jalan.

Pembangunan jalan mengutamakan jalan dipusat-pusat produksi serta jalan-jalan yang menghubungkan pusat produksi dengan pemasaran termasuk pengembangan jaringan jalan yang mendukung pengembangan pemukiman transmigrasi. Peningkatan dan pembangunan jalan di

dalam kota, kelurahan dan desa sudah sangat perlu diteruskan dan diperluas. Keseluruh jaringan tersebut perlu diatur sehingga dapat berfungsi dalam hubungan yang saling mendukung. Juga perlu diciptakan keserasian dan keterpaduan antara pembangunan jalan, pembangunan kereta api dan pembangunan prasarana lainnya.

a. Pembangunan Angkutan Sungai, Danau, Laut dan Penyeberangan.

Jaringan jalan raya dan kereta api, udara agar dapat menunjang pembangunan diberbagai sektor dan daerah. Untuk itu perlu lebih ditingkatkan efisiensi dalam penyelenggaraannya.

b. Pembangunan Perkereta Apian

Pembangunan perkereta apian ditujukan untuk meningkatkan kemampuan angkut dan meningkatkan pelayanan kereta api agar berfungsi sebagai angkutan umum yang murah, tertib, cepat dan aman untuk itu perlu diusahakan meningkatkan efisien dalam penyelenggaraannya. Barang-barang alat pemuas kebutuhan manusia ada yang diproduksi disuatu kota dipasarkan dikota lain. Hasil pertanian dari pedesaan diangkut dan pasarkan dikota. Pendistribusian barang-barang kebutuhan manusia tersebut dilakukan melalui perusahaan transportasi hingga sampai kepada para konsumen dan peminatnya.

Perusahaan transportasi suatu barang tidak hanya terbatas antara suatu kota ke kota lain tetapi beberapa kota bahkan melintasi batas satu negara misalnya pengiriman barang atau perusahaan transportasi orang dari Indonesia ke Malaysia. Dalam dunia perdagangan soal angkutan memegang peran yang sangat vital sebab tidak hanya sebagai alat fisik, alat yang harus membawa barang-barang yang diperdagangkan dari produsen ke konsumen tetapi juga sebagai alat penentu harga barang-barang tersebut sehingga para pedagang selalu mendapatkan frekuensi angkutan yang tinggi dengan biaya angkutan yang rendah.

Demi lancarkan angkutan ini diperlukan peraturan lalu lintas baik di darat, laut maupun di udara. Peraturan ini selain mengatur ketertiban dan juga mengatur hubungan-hubungan keperdataan

² M.N. Nasution, *Op.Cit.*, Hal. 297

³ Harahap M.Yahya,S.H. *Pengembangan Jasa Transportasi*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, Hal.96.

antara pedagang dan konsumen, pedagang yang satu dengan yang lain serta pedagang dengan perusahaan transportasi baik orang maupun barang dagangan.

Dalam membahas masalah angkutan ini penulis harus melihat dari 3 unsur masalah antara lain :

1. Masalah ekonomi ialah masalah yang menyangkut unsur ekonomisnya seperti penetapan tarif dan lain sebagainya.
2. Masalah teknis ialah masalah yang menyangkut unsur teknis penilaian keamanan.
3. Masalah hukum yang dapat ditinjau dalam hubungan ketentuan publik, administrasi dan hukum perdatanya.

Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak akan membahasnya dari segi ekonomi tetapi terbatas sampai masalah teknis membahas tentang Pertanggung Jawaban pihak-pihak dalam penjaminan keamanan. Melihat pentingnya peranan perusahaan transportasi ini dalam kehidupan manusia maka penulis tertarik ingin meneliti sejauh mana pertanggung jawaban perusahaan transportasi atas keselamatan yang diangkut (penumpang atau barang).

2. PERUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hak dan kewajiban perusahaan transportasi dan penumpang pada barang bawaan ?
2. Bagaimana Tanggung Jawab hukum atas kecelakaan yang menimbulkan kerugian terhadap Konsumen ?

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan, menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara analitis permasalahan yang dikemukakan. Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan. Materi Penelitian diperoleh melalui pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan hukum dengan melihat peraturan-peraturan, baik

hukum primer maupun hukum sekunder atau pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur, karya ilmiah dan pendapat para ahli dan lain sebagainya. Soerjono Soekanto (1995: 13) mengatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

4. PEMBAHASAN

Di dalam uraian sebelumnya telah penulis uraikan tentang hak dan kewajiban para pihak Pada Perusahaan Transportasi. Tentang ganti rugi Pada Perusahaan Transportasi adalah bahwa para pihak dapat saling menuntut ganti rugi satu sama lain. Pihak pemakai jasa transportasi (penumpang, pengirim barang) dapat menuntut ganti rugi kepada pihak perusahaan. Sebaliknya pihak perusahaan dapat menuntut ganti rugi terhadap penumpang dalam hal adanya kesalahan penumpang dan terhadap pengirim/penerima yaitu karena kesalahan pengirim/penerima barang.

Tentang hak perusahaan untuk menuntut ganti rugi terhadap pemakain jasa angkutan (penumpang, pengirim/penerima) tidak banyak menimbulkan permasalahan.

Penulis akan menguraikan tentang hak dari penumpang, pengirim/ penerima untuk menuntut ganti rugi terhadap pihak perusahaan yang mana hal ini banyak menimbulkan permasalahan.

Dalam hal si pingangkut *wanprestasi*, yaitu dalam hal dia tidak menyelenggarakan perusahaan itu, atau si perusahaan melaksanakannya akan tetapi tidak sempurna, misalnya sampainya barang itu ditempat tujuan terlambat, ataupun barang yang diangkut sampai ditempat tujuan, tetapi tidak lengkap seperti pada saat diserahkan untuk diangkut, karena hilang atau rusak disebabkan kesalahan siperusahaan oleh oleh orang

yang bekerja padanya selaku pelaksana perusahaan barang itu untuk dan atas nama si perusahaan wanprestasi. Oleh sebab itu cukup alasan untuk menuntut si perusahaan berdasarkan Pasal 1236 KUH Perdata untuk membayar biaya, rugi dan bunga.

Pengertian rugi dalam hal ini adalah kerugian yang nyata mulai dari saat perjanjian perusahaan diikat. Kerugiab itu harus merupakan akibat *wanprestasi* tersebut. Mengenai barang-barang yang sifatnya khusus seperti terhadap perusahaan hewan, perusahaan jenazah, perusahaan kendaraan, yang angkut dengan kapal lain (feri) maka perusahaan sama sekali tidak bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi menimpa perusahaan tersebut.

Oleh karena terhadap perusahaan tersebut, baik untuk hewan, jenazah, maupun kendaraan terdapat ketentuan-ketentuan khusus, yaitu harus ada yang mengawalinya yaitu orang yang pergi bersama-sama dengan barangnya.

Dalam perusahaan kapal khusus perusahaan penumpang perlu penulis kemukakan bahwa mengenai ganti rugi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan terhadap kecelakaan yang diderita penumpang pada pelaksanaannya diserahkan pada PT (persero) asuransi kerugian jasa raharja berdasarkan undang-undang No. 137 tahun 1964v tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang dan undang-undang No. 34 tahun 1964 lembaran negara No. 138 tahun 1964 tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan.

Yang dilindungi undang-undang No. 33 tahun 1964 adalah :

- a. Para penumpang kendaraan bermotor umum yang sah dan berpergian luar kota.
- b. Para penumpang yang sah dari transportasi Nasional
- c. Para penumpang sah kapal/perahu sungai, danau dan ferry penyeberangan.
- d. Para penumpang sah pesawat udara Nasional.

Selain penumpang diatas yang dibawah ini juga dilindungi undang-undang

No. 33 tahun 1964, yaitu : Para korban sewaktu berada diluar kendaraan bermotor yang menimbulkan kecelakaan (ditabrak/dilanggar oleh kendaraan bermotor sewaktu berada di jalan umum) antara lain :

- a. Sewaktu berjalan kaki
- b. Ditabrak dilanggar kereta api
- c. Setiap orang yang berada di dalam suatu kendaraan bermotor dan ditabrak, dimana pengemudi kendaraan yang ditumpanginya dinyatakan tidak bersalah menurut undang-undang lalu lintas yang berlaku dalam hal ini untuk para penumpang kendaraan bermotor dan sepeda motor pribadi.

Pertanggungan kecelakaan ini bagi penumpang transportasi (feri) menurut pasal 10 ayat 1 peraturan pemerintah No. 17 tahun 1965 tentang ketentuan-ketentuan pelaksanaan dana pertanggungan jawab kecelakaan penumpang dikatakan bahwa jaminan pertanggungan kecelakaan diri dimulai pada saat penumpang-penumpang itu berada didalam alat angkutan yang disediakan oleh perusahaan untuk jangka waktu antara saat-saat naik kealat angkutan perusahaan pelayaran ditempat. Berangkat pada saat turunnya dari alat angkutan perusahaan pelayaran ditempat tujuan menurut karcis yang berlaku untuk perjalanan yang bersangkutan, kecuali mengenai hal-hal yang disebut pada pasal No. 17 tahun 1964.

Bilakah dimulainya persetujuan pertanggungan itu ? atau bilakah hubungan hukum antara penanggung dan tertanggung itu mulai ada? Dengan dimilikinya karcis transportasi secara sah oleh penumpang-penumpang yang dalamnya telat termasuk premi pertanggungan asuransi. Maka secara langsung para penumpang telah mengikat persetujuan pertanggungan asuransi tersebut.

Masalah ganti rugi dalam angkutan transportasi (feri) penulis membaginya dalam 3 (tiga) point yaitu : Batas-batas Tanggung Jawab Dalam Hal Adanya Kerugian.

Hal batas-batas tanggung jawab ini akan penulis bagi lagi dalam 3 (tiga) bagian, yaitu :

- a. Batas-batas tanggung jawab dalam perjanjian perusahaan penumpang
- b. Batas-batas tanggung jawab dalam perjanjian perusahaan bagasi
- c. Batas-batas tanggung jawab dalam perjanjian perusahaan barang.
- d. Batas-batas tanggung jawab dalam perjanjian perusahaan penumpang

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu dikatakan bahwa berdasarkan perjanjian perusahaan laut atau kapal bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang asal kerugian itu di derita pada waktu pelaksanaan dinas, kecuali apabila pihak perusahaan dapat membuktikan bahwa kerugian itu terjadinya diluar kesalahan pegawai yang bertugas.

Tanggung jawab perusahaan ini ada pembatasannya antara lain :

- a. "Gangguan dalam pelaksanaan dinas, pemogokan, kelambatan pada berangkatnya atau datangnya transportasi".
- b. "Apakah ia lalai pada tepat waktunya masuk dalam gerbong penumpang".
- c. "Apabila ia naik atau menggunakan kereta api yang salah dengan tidak menghiraukan ada atau tidaknya pengganti kereta api dan ia tetap berada di situ".

Dengan demikian perusahaan bertanggung jawab atas kerugian penumpang yaitu antara saat naik alat perusahaan (transportasi) di tempat berangkat sampai dengan turunnya dari alat angkutan transportasi ditempat tujuan menurut karcis yang berlaku untuk perjalanan yang bersangkutan.

Hal ini sesuai dengan pasal 10 ayat 1 peraturan pemerintah No. 17 tahun 1965 tentang ketentuan-ketentuan pelaksanaan dana pertanggung jawab kecelakaan penumpang yang telah penulis uraikan pada uraian sebelumnya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan secara panjang lebar masalah perjanjian pada umumnya, perjanjian perusahaan pada umumnya, perjanjian perusahaan Transportasi secara jenisnya, hak dan

kewajiban pihak-pihak dan ganti rugi dalam perusahaan laut, maka dalam bab ini akan penulis uraikan inti dari seluruh penguraian sebelumnya sebagai berikut Hak dan kewajiban perusahaan. Dalam hak dan kewajiban perusahaan ini penulis akan membaginya dalam 3 (tiga) bagian, yaitu :

- a. Hak dan kewajiban perusahaan dalam transportasi.
- b. Hak dan kewajiban perusahaan dalam transportasi di bagasi tangan dan biasa.
- c. Hak dan kewajiban perusahaan dalam pertanggungjawaban pada barang

Kewajiban yang utama dari perusahaan adalah mengangkut barang yang diterimanya sampai ditujuan dengan tidak ada kekurangan apapun dan menyerahkannya sesuai dengan surat angkutan yang diisi dan ditandatangani oleh pengirim barang.

Sebelum perusahaan melakukan pengiriman wajib mengadakan pemeriksaan barang-barang apakah barang-barang yang diserahkan kepadanya untuk diangkut telah memenuhi syarat-syarat perusahaan misalnya dalam pembungkusan.

5.2. Saran

1. Dalam perjanjian perusahaan pada transportasi para pihak memahami segala. Hak dan kewajiban sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi kerugian para pihak.
2. Pihak perusahaan pada perjanjian angkutan laut hendaknya pihak perusahaan tidak merugikan sepihak penumpang karena dalam perjanjian ini menggunakan perjanjian baku.
3. Ketika ada satu pihak melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pada angkutan laut maka pihak tersebut dapat harus mempertanggung jawabkan secara hukum.
4. Pihak penumpang yang dirugikan oleh pihak perusahaan maka mendapat ganti rugi sesuai aturan yang berlaku dengan jumlah ganti rugi secara materi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badrul Zaman Mariam Darus, Prof, Dr, S.H.
KUHPerdata Buku III Hukum Perikanan dengan Penjelasannya, Penerbit Alumni, Bandung, 1983.
- Harahap M. Yahya, S.H. *Pengembangan Jasa Transportasi*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- Ichsan Achmad, S.H. *Hukum Dagang*, Penerbit Pradnya Paramita, 1976.
- Mahadi, Prof, S.H. *Perbuatan Melawan Hukum*, Penerbit Fakultas Hukum USU Medan, 1984.
- Prodjodikoro Wirjono, Prof, Dr, S.H.
Perbuatan Melawan Hukum, Penerbit Sumur Bandung, 1976.
- Purwosujipto, H.M.N, S.H. *Pengertian Hukum Dagang Indonseia III (Hukum Perusahaan)*, Penerbit Jambatan, Jakarta, 1981.
- Soekardono, S.H. *Hukum Dagang Indonesia Jilid II (Bagian Pertama Hukum Perusahaan di Darat)*, Penerbit Rajawali, Jakarta, 1981.
- Subekti R, Prof, S.H. dan Tjitrosoediblo R.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- Subekti R, Prof, S.H. *Hukum Perjanjian*, Penerbit PT. Intermasa, Jakarta, 1974.
- *Aneka Perjanjian*, Penerbit Alumni Bandung, 1982.
- Suryatin R. Drs, Jur. *Hukum Ikatan*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1981.